

# **TINJAUAN SANKSI PIDANA ANAK PEMAKAI NARKOBA JENIS SABU-SABU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

**Halimatuz Zahroh, Afif Khalid , Muhamad Arief**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810541

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1118097201

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN8827301019

Email : [zahroh.halim41@gmail.com](mailto:zahroh.halim41@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 telah memberikan gambaran perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak. Permasalahan aturan sistem peradilan pidana anak ini dapat di terapkan secara objektif pada semua anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) ketentuan system peradilan anak pemakai narkoba jensi sabu-sabu berdsarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Anak. 2) mengetahui mekanisme perlindungan hukum pengguna terhadap anak yang menjadi pemakain narkoba jenis sabu-sabu.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Bahan hukum menggunakan Bahan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Anak. Teknik pengumpulan data bahan-bahan hukum tertulis. Analisis bahan hukum menggunakan ata-data primer dan data-data sekunder berdasarkan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yaitu 1) Ketentuan sistem peradilan anak pemakai narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan dan Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dilihat dari tingkat keadilan restoratif adalah menyelesaikan masalah dengan cara mufakat, tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik. 2) Mekanisme perlindungan hukum pengguna terhadap anak yang menjadi pemakain narkoba jenis sabu-sabu yaitu perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Substansi perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Anak Pemakai Narkoba, Sabu-Sabu

## ABSTRACT

Children as perpetrators of criminal acts must be treated humanely for the best interests of the child to realize growth and provide physical, mental and social development. Law No. 11 of 2012 has provided an overview of legal protection based on children's rights. The problem is that the rules of the juvenile criminal justice system can be applied objectively to all children who are in conflict with the law. The aim of this research is to find out 1) the provisions of the justice system for children who use the drug type methamphetamine based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. 2) know the legal protection mechanism for users of children who use crystal methamphetamine.

This research method uses normative legal research with this type of research analyzed using descriptive research. Legal materials use legal materials from Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Data collection techniques for written legal materials. Analysis of legal materials using primary data and secondary data based on existing problems. The results of the research are 1) The provisions of the justice system for children who use methamphetamine drugs based on Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System and Criminal Justice for Children and PERMA Number 4 of 2014 seen from the level of restorative justice are resolving problems by consensus, but in reality this was not implemented well. 2) The legal protection mechanism for users of children who use crystal methamphetamine, namely legal protection for children who abuse narcotics, is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The law stipulates that legal protection can be carried out by fulfilling children's rights during the criminal justice process, by seeking to resolve cases outside of court. The substance of legal protection regulated in the SPPA Law is to fulfill the rights of children undergoing the criminal justice process in such a way as to avoid harsh judicial processes, using the principles of restorative justice.

Keywords: Criminal Sanctions, Children Who Use Drugs, Shabu-Sabu

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip.
- Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting (2016) Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta, *Recidive Volume 7 No. 1*, Januari-April 2018
- Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, (2019), *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin.

- Gomgom T.P. Siregar (2019) Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol. 4. No. 2 November 2019
- Hawari, Dadang. 2017. *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*. Jakarta: Balai. Penerbit FKUI.
- HRM.Kurniawan. 2020. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Yogyakarta: BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang.
- Lady Nuzulul, BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengekar Jadi Kurir Narkoba, <http://m.liputan6.com>, diakses 27 Februari 2023
- Ni Kd Saras Iswari Gunnanda (2020) Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6.
- P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PenerbitPT. Citra Aditya Bakti.
- Partodiharjo. S. 2018. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi;
- Sasangka. Hari dan Lily Rosita. 2016. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedarto. 2017. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tribowo Hersandy Febriyanto. Undang-undang Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. L.N, No 165 , T.L.N. No. 3886.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Yap Manaffe. 2012. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta : BNNP D.I.Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang.

### **Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia